

Peran Komnas Perempuan Dalam Gerakan #MeToo Di Indonesia

Dinnar Dizza Mulya Aryani¹, Alilla Pramiyanti²

¹ Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, adiisza@student.telkomuniversity.ac.id

² Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, alilapramiyanti@telkomuniversity.ac.id

Abstract

Sexual violence and sexual harassment cases against women are a never ending problem due to significant increase of number every year. There are various reasons behind the increasing number of the cases such as patriarchal system that has been a part of Indonesian society since early years, laws and regulation that are not in favour of Indonesian women, also the lack of education and awareness of Indonesian society regarding sexual violence and harassment issues. These reasons are what sparked the emergence of feminist movement in Indonesia such as #MeToo movement which aims to eliminate sexual harassment and sexual violence, as well as protect survivors of those act. The method used in this study is a qualitative method that collects data through interviews with Komnas Perempuan's commissioner, Coordinator of Community Participation, Assistant Coordinator of Social Media Management of Community Participation, and literature review. Through this research it can be interpreted that #MeToo movement had an impact on society on a small or large scale such as counselling services for survivors, providing opportunities for survivors to share their experiences, and encouraging the establishment of women's organizations that aim to eliminate violence and protect the survivors, as well as a driving force for the government to pass UU No. 12 Tahun 2022.

Keywords-sexual violence, feminism, #metoo movement, digital movement

Abstrak

Kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap perempuan adalah salah satu masalah yang tidak kunjung usai sebab setiap tahunnya terjadi kenaikan angka yang cukup signifikan. Ada berbagai alasan yang melatari meningkatnya kasus ini seperti sistem patriarki yang terlalu melekat pada masyarakat Indonesia, hukum yang kurang berpihak pada perempuan Indonesia, hingga kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat Indonesia atas kekerasan dan pelecehan seksual. Hal ini lah yang memicu munculnya gerakan-gerakan feminisme di Indonesia seperti Gerakan #MeToo yang bertujuan untuk menghapuskan kekerasan dan pelecehan seksual serta melindungi penyintas kekerasan dan pelecehan seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara dengan Komisariss Komnas Perempuan, Koordinator Badan Pekerja Divisi Partisipasi Masyarakat, dan Asisten Koordinator Pengelolaan Media Sosial Badan Pekerja Divisi Partisipasi Masyarakat, dan kajian literatur. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Gerakan #MeToo memberikan dampak bagi masyarakat meski dalam skala kecil maupun skala besar seperti layanan konseling penyintas, memberikan kesempatan bagi penyintas untuk membagikan pengalamannya, dan mendorong berdirinya organisasi perempuan yang bertujuan untuk menghapuskan tindak kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan melindungi penyintas kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia. Serta menjadi pendorong bagi pemerintah mensahkan UU No. 12 Tahun 2022.

Kata kunci-kekerasan seksual, feminisme, gerakan #metoo, gerakan digital

I. PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, angka kasus kekerasan dan pelecehan seksual terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan angka kasus yang terjadi dipengaruhi oleh pandemik COVID-19 yang hadir di tengah masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020 silam. Pemberitaan mengenai kasus kekerasan dan pelecehan seksual kerap mampir di media Indonesia, baik itu media massa maupun media digital dengan variasi kasus yang cukup beragam. Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau

Komnas Perempuan menyatakan bahwa jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KGBTP) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, berdasarkan Catatan Tahunan milik (Komnas Perempuan, 2022) tahun 2022 terjadi peningkatan kasus sebesar 50% dari tahun 2020 dengan jumlah kasus sebesar 338.496 kasus. Pada tahun 2020, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat jumlah kasus sebanyak 226.062 kasus dengan persentase kenaikan sebesar 52% yang diberikan oleh Badan Pengadilan Agama (BADILAG) dan terjadi peningkatan pada jumlah data pengaduan ke Komnas Perempuan sebesar 80%. Angka kasus kekerasan seksual yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadikan Republik Indonesia sebagai negara yang darurat akan kekerasan seksual. Tingginya angka kasus kekerasan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sistem patriarki yang melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Keberadaan sistem patriarki ini menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat atau pihak yang dilemahkan dan dianggap tidak memiliki hak yang setara dengan kaum pria dan menjadikan laki-laki sebagai pusat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Menurut Bressler yang dikutip dari (Apriliandra & Krisnani, 2021) patriarki adalah sistem sosial yang ada di tengah masyarakat, sistem ini menempatkan laki-laki sebagai sosok yang memiliki kewenangan utama sehingga mereka menjadi pusat kontrol yang utama dalam sistem sosial tersebut. Sistem patriarki yang ada memandang laki-laki sebagai pihak otoritas dalam distribusi kekuasaan dan masih menjadi penyebab paling umum terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena mereka menganggap bahwa mereka berstatus dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, sebab hampir sebagian besar kasus kekerasan dan pelecehan seksual terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Namun, tingginya kasus kekerasan seksual ini tidak didukung dengan peraturan yang kuat dan memberikan sanksi yang setimpal bagi para pelaku. Berdasarkan data yang sudah disajikan sebelumnya hanya 1.450 kasus yang mendapatkan bantuan hukum. Hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan yang secara spesifik membahas mengenai kekerasan dan pelecehan seksual, meski pun Republik Indonesia sudah menandatangani *Convention on the Elimination OF All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang hanya menghasilkan sebuah ratifikasi tanpa pembentukan hukum yang melindungi perempuan korban diskriminasi dan kekerasan. Hingga diusulkannya sebuah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tanggal 26 Januari 2016, yang saat ini berganti nama menjadi Rancangan Undang-Undang Terhadap Pidana Kekerasan Seksual. Namun, rancangan undang-undang yang tak kunjung disahkan dan kondisi yang semakin tidak aman bagi perempuan membuat masyarakat Indonesia, terutama para feminis bergerak secara mandiri untuk membangun kesadaran dan menyuarakan pendapatnya bahwa keberadaan hukum yang melindungi perempuan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan.

Pergerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan merepresentasikan identitas kolektif dari seorang perempuan, mengartikulasikan tuntutan kaum perempuan, dan menunjukkan ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan dalam masyarakat secara spesifik. Gerakan yang dilakukan oleh perempuan tidak dibatasi oleh organisasi, kelompok masyarakat, maupun individual, meski tetap ada perbedaan di antara para perempuan yang memiliki pengalaman terhadap gender melalui kepercayaan, etnis, politik, sosio-ekonomi, pendidikan, usia, dan perbedaan jenjang kehidupan (Martyn, 2005). Gerakan ini dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap kesetaraan perempuan dan laki-laki yang diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan posisi wanita dalam sebuah tatanan sosial tanpa adanya ketimpangan gender. Gerakan yang dikenal sebagai feminisme adalah sebuah gerakan yang menuntut adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Seiring dengan perkembangannya zaman dan berjalannya waktu, feminisme tidak hanya menjadi sebuah paham atau ideologi saja, tetapi menjadi sebuah wadah bagi para perempuan untuk menuntut keadilan atau kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki atau pun untuk menyuarakan pendapat serta aspirasi secara meluas. Pada awalnya kondisi sosial, ekonomi, dan reformasi politik menjadi alasan utama terjadinya gerakan pembebasan perempuan di Amerika Serikat yang mulanya hanya untuk menyuarakan keinginan menyudahi perang berubah menjadi membangun kesadaran publik terhadap pembebasan perempuan dari stigma yang melekat serta menyuarakan hak mereka. Para perempuan yang tergabung di dalam kelompok untuk membangun kesadaran ini memiliki latar belakang yang sama sebagai korban pelecehan atau kekerasan seksual, dibayar lebih rendah saat bekerja, tidak memiliki kesempatan dalam pekerjaan karena gender mereka, dan direndahkan atau diremehkan karena jenis kelamin mereka (Coryell & Faires, 2012).

Namun, semakin tinggi jumlah kasus diskriminasi terhadap perempuan hingga kekerasan dan pelecehan seksual yang kerap terjadi, perempuan mulai bergerak untuk membangun kesadaran publik serta menyuarakan keinginan mereka untuk dilindungi secara hukum dan diberikan hak yang sama melalui berbagai gerakan feminis. Gerakan ini dilakukan secara luring maupun daring di berbagai wilayah di dunia dengan tujuannya masing-masing, dan salah satu

gerakan yang dilakukan di berbagai belahan dunia adalah Gerakan #MeToo. Dilansir dari (Burke, 2022) #MeToo adalah sebuah gerakan yang dimulai pada tahun 2006 melalui platform media sosial bernama MySpace oleh seorang aktivis dan seorang korban kekerasan seksual bernama Tarana Burke yang bertujuan untuk melawan kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi di Amerika Serikat dengan cara memberikan dukungan atau kekuatan kepada para korban kekerasan dan pelecehan seksual melalui solidaritas dan empati. Seiring dengan berjalannya waktu, gerakan ini semakin dikenal banyak orang. Pada tahun 2017, tagar #MeToo viral dan menyadarkan dunia mengenai permasalahan kekerasan seksual yang begitu menjamur.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Kekerasan Seksual

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dirilis oleh (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021) kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Sementara (World Health Organization, 2019) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai *any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person's sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting. It includes rape, defined as the physically forced or otherwise coerced penetration of the vulva or anus with a penis, other body part or object.*

B. Sistem Patriarki

Sistem patriarki memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Sistem yang sudah melekat sejak lama ini menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat atau pihak yang dilemahkan dan dianggap tidak memiliki hak yang setara dengan kaum pria yang dapat memegang kendali dalam berbagai bidang, salah satunya adalah dalam bidang ekonomi serta pendidikan. Sistem ini beranggapan bahwa seorang perempuan tidak bisa memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki baik itu dalam ranah ekonomi maupun pendidikan. Menurut Pinem yang dikutip melalui (Israpil, 2017) patriarki adalah sistem sosial yang meletakkan laki-laki sebagai sosok pemegang kekuasaan atau otoritas dalam organisasi sosial, sistem ini menganggap bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, aspek kehidupan budaya, hingga perekonomian. Sementara menurut Bressler yang dikutip melalui (Apriliandra & Krisnani, 2021) patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan sosok laki-laki sebagai pusat kontrol yang memiliki kewenangan secara penuh dalam sebuah masyarakat.

C. Feminisme

Feminisme adalah sebuah pergerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan yang merepresentasikan identitas kolektif seorang perempuan, mengartikulasikan tuntutan perempuan, dan menunjukkan ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan dalam masyarakat secara spesifik. Gerakan yang dilakukan oleh perempuan ini tidak dibatasi oleh sebuah organisasi, kelompok masyarakat, atau pun individual. Meski tidak dibatasi oleh hal-hal tertentu, para perempuan yang tergabung dalam gerakan tersebut memiliki pengalaman yang berbeda terhadap gender, perbedaan ini didapatkan melalui kepercayaan, etnis, politik, sosio-ekonomi, pendidikan, usia, dan perbedaan jenjang kehidupan (Martyn, 2005). Yuval-Davis yang dikutip melalui (Martyn, 2005) mengatakan bahwa di Indonesia gerakan perempuan yang dikenal sebagai feminisme memiliki kaitan yang erat dengan penggambaran citra tubuh seorang perempuan.

D. Media Sosial

Berdasarkan Media sosial adalah medium di internet yang memberikan sarana bagi para pengguna untuk merepresentasikan dirinya, berinteraksi, bekerja sama, berbagi, hingga berkomunikasi dan menciptakan ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2015). Menurut Mandibergh yang dikutip dari (Nasrullah, 2015) media sosial merupakan sebuah media yang mawadahi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten yang dibuat oleh pengguna (*user generated content*). Sementara menurut Shirky yang juga dikutip dari (Nasrullah, 2015) media sosial merupakan

perangkat lunak sosial yang dapat digunakan oleh para pengguna untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagi (*to share*) maupun bekerja sama (*to co-operate*) antar pengguna serta melakukan tindakan kolektif yang berada di luar kerangka institusional dan organisasi.

E. Khayalak Media

Teknologi yang terus mengalami perkembangan signifikan mendorong terjadinya perkembangan internet yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi. Perkembangan internet dipandang sebagai media baru yang memberikan ruang demokratis yang lebih terbuka dan mendorong munculnya perlawanan dari khalayak atau *resistant identities* (Nasrullah, 2018). Stevenson (2011) mengatakan bahwa gerakan sosial yang menggunakan media baru dan berbagai bentuk komunikasi yang lainnya memiliki potensi untuk mentransformasi peran guna membuat ulang berbagai identitas secara kritis dalam konteks budaya modern yang semakin banyak dibentuk oleh kapitalisme modern. Transformasi yang terjadi menghasilkan konstruksi sosial yang juga dipahami sebagai konstruksi sosial. Identitas merupakan diri yang kompleks dan berasal dari konstruk sosial yang muncul dari pemikiran tentang siapa kita dan bagaimana kita berharap orang lain menganggap tentang kita dan bagaimana mereka secara aktual menganggap kita oleh Wood and Smith dikutip melalui (Nasrullah, 2018).

F. Aktivitas Digital

Aktivitas digital adalah sebuah gerakan atau aktivitas yang dilakukan pada media sosial dan mampu untuk mengorganisir atau mengakomodasi ketertarikan terhadap sebuah bidang atau isu yang ada. Penggunaan media digital adalah bentuk dari identitas sebuah masyarakat yang memiliki banyak anggota, identitas itu sendiri mencakup deskripsi seseorang melalui penampilan fisik, karakteristik, warna kulit, bahasa yang digunakan, penilaian terhadap diri, dan berbagai faktor yang digunakan dalam konstruksi identitas budaya (Wahid et al., 2020). Sementara menurut Joyce yang dikutip melalui (Maryani & Astari, 2019) aktivitas digital adalah sebuah aktivitas atau praktik yang mendalam mencakup semua praktik kampanye sosial dan politik yang menggunakan infrastruktur jaringan digital dan eksklusif.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada topik penelitian yang berfokus pada peran Komnas Perempuan dalam Gerakan #MeToo di Indonesia. Melalui metode ini, peneliti dapat menganalisis peran Komnas Perempuan dalam penyelenggaraan Gerakan #MeToo di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk penghapusan tindak pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia serta dampak yang dihasilkan oleh Gerakan #MeToo itu sendiri. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang dilandaskan filsafat post-positivisme, metode ini disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah dimana obyek penelitian adalah obyek alami yang tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika dari obyek itu sendiri (Sugiyono, 2018).

Metode kualitatif disebut juga sebagai metode baru atau metode postpositivistik yang didasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode ini dikenal sebagai metode artistik karena metodenya yang kurang terpolakan karena hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan tidak memiliki pola khusus melainkan berupa interpretasi. Penggunaan metode ini dilandasi oleh konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta memiliki kesatuan terhadap aspek dari objek yang diteliti. Menurut (Salim, 2001) paradigma post positivisme adalah sebuah paradigma yang menganggap manusia tidak dapat selalu benar dalam memandang sebuah realitas sehingga dibutuhkan metode triangulasi untuk mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi. Serta pengamat harus bersifat netral sehingga tingkat subjektivitas dapat dikurangi.

Penelitian ini menggunakan studi kasus, menurut (Wahyuningsih, 2013) studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Secara sederhana, metode ini dapat didefinisikan sebagai sebuah metode penelitian dimana peneliti tersebut mengumpulkan data atas sebuah fenomena dengan menggunakan berbagai prosedur dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Metode ini dipilih oleh peneliti karena dinilai sesuai untuk menggali informasi mengenai peran Komnas Perempuan dalam pelaksanaan Gerakan #MeToo di Indonesia serta bagaimana dampak dari pelaksanaan gerakan tersebut di Indonesia, yang nantinya data yang terkumpul akan dianalisa secara holistik sesuai dengan teori yang digunakan.


Subjek penelitian ini adalah lembaga negara independent untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia, yakni Komnas Perempuan yang menjadi buah dari tuntutan masyarakat sipil terutama kaum perempuan terhadap pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menangani dan menanggapi berbagai permasalahan kekerasan terhadap kaum perempuan, dengan objek penelitian ini adalah Gerakan #MeToo yang dilakukan di Indonesia yang berada di bawah naungan Komnas Perempuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaannya pada periode 2017 hingga 2018 dan seperti apa dampak yang dihasilkan dari gerakan ini.

Peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi dimana peneliti akan mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui platform media sosial Twitter dengan melacak penggunaan tagar #MeToo pada platform tersebut. Selain menggunakan teknik observasi, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan bagian hubungan masyarakat Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) secara luring dengan pertanyaan yang berkaitan dengan peran Komnas Perempuan dalam pelaksanaan gerakan feminisme #MeToo di Republik Indonesia. Peneliti akan menggunakan triangulasi data untuk menggabungkan data-data yang sudah didapatkan sebelumnya melalui observasi maupun wawancara yang sudah dilakukan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


Feminisme di Indonesia dimulai pada masa kolonialisme Belanda yang bertujuan untuk melawan penjajah pada akhir abad ke-19 dimana perempuan terlibat dalam perjuangan dengan membawa senjata (Sulistya et al., 2022). Hingga diadakannya Kongres Perempuan pertama pada tahun 1928 yang bertujuan untuk memajukan perempuan Indonesia serta menyatukan cita-cita kaum perempuan yang membawa keputusan didirikannya Perikatan Perempuan (PPI) di Kota Yogyakarta (Winingsari, Trimurtini & Terry, 2015). Hingga dewasa ini, gerakan feminisme semakin menjamur dan dikenal oleh masyarakat Indonesia, baik itu gerakan yang diinisiasi oleh organisasi swasta maupun lembaga nasional seperti Komnas Perempuan. Gerakan-gerakan tersebut dilandasi dengan berbagai alasan yang berbeda, baik itu untuk memajukan perempuan, mencegah tindak kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, memberikan edukasi serta wawasan, hingga mendorong pemerintah untuk memperbaiki atau memperbaharui kebijakan dan peraturan agar timbulnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di mata hukum.

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia saat ini memiliki angka yang cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga Indonesia menjadi negara yang darurat akan kekerasan seksual. Meningkatnya angka kasus kekerasan seksual ini dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah sistem patriarki yang sudah begitu melekat di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu gerakan feminisme yang bertujuan untuk menghapuskan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan adalah Gerakan #MeToo yang diadopsi secara global. Gerakan ini diinisiasi oleh Tarana Burke dan viral pada tahun 2017 karena Alyssa Milano yang mengajak pengikut akun Twitternya untuk berani bersuara menggunakan tagar #MeToo. Seperti di negara lain, Indonesia turut mengadopsi Gerakan #MeToo untuk menyuarakan isu terkait penghapusan tindak pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan memanfaatkan media sosial. Pada tahun 2017, Komnas Perempuan menggunakan tagar ini dalam kampanye digital mereka bersamaan dengan penggunaan tagar #GerakBersama yang dipilih sebagai bentuk penyesuaian Komnas Perempuan atas budaya masyarakat Indonesia yang lebih komunal serta dapat diartikan bahwa masyarakat siap bergerak bersama-sama untuk menghapuskan tindak pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Kemudian pada tahun 2018, Komnas Perempuan kembali menggunakan tagar ini bersamaan dengan tagar #GerakBersama dan #16HAKTP dalam kampanye digital tahunan mereka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang menggandeng beberapa tokoh perempuan yakni, Dinda Kanya Dewi seorang pemain film, Kamila Andini seorang sutradara film, dan Zulika Citraning seorang pekerja kreatif, untuk membuat video pendek, yang mengajak warga net untuk menghapuskan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan.



Gambar 4.2.1 Figur perempuan dalam kampanye
Diakses pada 06 Juli 2023
Sumber: Akun Twitter milik Komnas Perempuan

Video berdurasi kurang dari satu menit milik Dinda Kanya Dewi berhasil mendapatkan cuitan ulang sebanyak 24 kali dan penyuka cuitan sebanyak 46. Sementara untuk Kamila Andini mendapatkan 27 kali cuitan ulang, 44 kali disukai, dan 2 buah balasan, dan Zulika Citraning berhasil mendapatkan 221 cuitan ulang, 186 penyuka cuitan, dan 3 buah balasan. Pada tahun yang sama, Komnas Perempuan juga mengadakan pawai dalam rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang digelar di Jakarta dan dapat dihadiri secara terbuka oleh masyarakat sipil. Dimana masyarakat sipil turut membagikan pengalamannya mengikuti pawai di media sosial Twitter dengan menggunakan tagar #MeToo, #GerakBersama, dan #16HAKTP.



Gambar 4.2.2 Cuitan Individu mengenai #MeToo dan #GerakBersama
Diakses pada tanggal 29 Maret 2023
Sumber: Platform Twitter



Gambar 4.2.3 Cuitan Individu mengenai #MeToo dan #GerakBersama
 Diakses pada tanggal 06 Juli 2023
 Sumber: Platform Twitter

Dalam pelaksanaannya, Gerakan #MeToo di Indonesia dilakukan bersamaan dengan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilakukan secara daring maupun luring, dengan pawai sebagai kegiatan luring dan berkolaborasi bersama dengan *UN Women* dan pusat budaya @america dan unggahan pawai atau cuitan persuasif menjadi bagian dari kampanye digital yang dilakukan. Gerakan ini juga dilakukan untuk menuntut pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang karena belum adanya sanksi pidana bagi tindak pelaku kekerasan dan pelecehan seksual. Dikutip dari (Mita & Prayitno, 2017) ada empat syarat aktivitas kampanye, yaitu:

1. Kampanye bertujuan menciptakan efek tertentu.
2. Khalayak sarannya banyak.
3. Dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
4. Melalui serangkaian tindakan komunikasi terorganisir.


Berdasarkan syarat tersebut Gerakan #MeToo sudah memenuhi sebagai sebuah kampanye dimana gerakan ini bertujuan untuk menghapuskan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan mendorong pemerintah untuk mengesahkan RUU TPKS. Khayalak yang disasar pun cukup luas, yakni perempuan di Indonesia yang tertarik dengan isu feminisme yang bergabung dengan kegiatan pawai atau pun kampanye digital yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Kemudian, gerakan ini juga dilakukan dalam kurun waktu tertentu yakni pada bulan November sampai dengan bulan Desember. Sementara, keberhasilan gerakan ini secara digital dapat dilihat melalui impresi yang didapatkan dari unggahan pada media sosial yang digunakan dalam hal ini adalah Twitter. Dikutip dari (Kyota & Kazumasa, 2017) keberhasilan dari sebuah kampanye dapat dilihat melalui reaksi atau timbal balik positif yang diterima atas kampanye yang dilakukan seperti jumlah penyuka, cuitan ulang, hingga keikutsertaan pengguna media sosial dalam kampanye tersebut.

Dikutip dari Siaran Pers milik (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2018), kampanye ini bertujuan untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan karena banyaknya pengaduan dan kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani dengan baik serta terlindungi karena tidak adanya payung hukum yang memiliki substansi yang tepat tentang kekerasan seksual. Gerakan ini didasari kasus kekerasan seksual yang dialami seorang mahasiswi dan tren kekerasan seksual berbasis media siber.



Gambar 4.2.4 Cuitan Penyintas
Diakses pada 29 Maret 2023
Sumber: Platform Twitter

Selaras dengan tujuan dari Gerakan #MeToo atau #GerakBersama yang bertujuan untuk mengajak penyintas menyuarkan pengalamannya sebagai korban kekerasan atau pelecehan seksual, perempuan dengan nama pengguna @senjalang pun membagikan pengalamannya sebagai seorang penyintas meski menggunakan pakaian yang tertutup dari ujung kepala hingga ujung kaki dan tengah dalam perjalanan pulang ke kediamannya dengan menggunakan tagar #MeToo dan #GerakBersama yang menciptakan respon cukup beragam dari pengguna media sosial tersebut dimulai dari menyuarkan rasa sedihnya akan cerita yang dibagikan, memberikan semangat, hingga memberikan kecaman atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku.



Gambar 4.2.5 Dampak Gerakan #MeToo atau #GerakBersama
Diakses pada 29 Maret 2023
Sumber: Platform Twitter

Gerakan #MeToo atau #GerakBersama yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia memberikan peluang bagi para penyintas kekerasan dan pelecehan seksual untuk membagikan pengalamannya dalam sesi tertutup yang dapat diikuti oleh para penyintas seperti yang disediakan oleh Lentera Sintas Indonesia. Hal ini selaras dengan tujuan dari Gerakan #MeToo di Amerika Serikat yang memberikan konseling kepada para penyintas agar mereka dapat bangkit dari pengalaman buruk yang menimpa mereka. Tidak hanya memberikan layanan konseling kepada para penyintas, Lentera Sintas Indonesia juga membuka lembar petisi dengan judul Sahkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual #MulaiBicara #GerakBersama yang ditujukan kepada Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, serta Presiden Jokowi yang bertujuan untuk melindungi korban atau masyarakat dari kekerasan seksual dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Petisi ini berhasil mengumpulkan sebanyak 349.617 pendukung.

Tak hanya memunculkan layanan konseling bagi para penyintas dalam sesi tertutup sebagai upaya penyembuhan dari trauma, membangun solidaritas antar perempuan dan memunculkan organisasi feminisme baru yang bergerak dalam isu feminisme. Gerakan ini juga menjadi salah satu pemantik yang mendorong pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 yang berakar dari Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi salah satu dampak dari Gerakan #MeToo di Republik Indonesia karena gerakan ini mampu mendorong masyarakat sipil untuk menekan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera mengesahkan RUU TPKS melalui berbagi pengalaman mereka sebagai penyintas dengan menggunakan tagar #MeToo dan melakukan berbagai gerakan mandiri bersama dengan mitra Komnas Perempuan ketika Komnas Perempuan melobi DPR RI untuk segera mengesahkan RUU TPKS. Namun, ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Gerakan #MeToo di Indonesia, yakni bahasa yang digunakan untuk Gerakan #MeToo ini adalah Bahasa Inggris sehingga membutuhkan penyesuaian yang akhirnya disesuaikan oleh Komnas Perempuan sebagai #GerakBersama. Penyesuaian ini tidak hanya terbatas pada bahasa tetapi juga pada kebudayaan masyarakat Indonesia yang lebih komunal sehingga dalam penyebaran gerakan ini tidak hanya terbatas pada kelompok perempuan yang terpelajar dan memiliki akses terhadap internet tetapi seluruh lapisan masyarakat di daerah-daerah.

Gerakan #MeToo atau #GerakBersama dinilai dapat menjadi salah satu sarana untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia meski akan kurang berdampak dalam perubahan peraturan dan kebijakan yang ada di Indonesia. Gerakan ini dapat menjadi dasar untuk penguatan lembaga pelayanan masyarakat baik itu lembaga yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia atau pun mitra dari Komnas Perempuan yang bertujuan untuk mencegah, menanggulangi, serta memberikan edukasi atas kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Pemanfaatan media sosial yang saat ini digunakan secara masif oleh masyarakat Indonesia pun dapat menjadi peluang sebab informasi yang dapat dibagikan secara cepat dan *real time*.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Komnas Perempuan memiliki peran yang cukup besar dalam penyelenggaraan Gerakan #MeToo di Indonesia karena mereka melakukan penyesuaian terhadap gerakan tersebut agar dapat dilakukan oleh masyarakat di daerah-daerah dengan substansi yang sama sebagai upaya penghapusan dan upaya untuk edukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat sipil atas tindak pelecehan dan kekerasan seksual. Gerakan ini pun memberikan pengaruh dalam pendirian organisasi feminisme bernama *Jakarta Feminism Discussion*, menyuarakan pendapat dan suara perempuan atas tuntutan pembebasan dari kekerasan dan pelecehan seksual pada pawai 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Jakarta, serta menjadi salah satu kegiatan yang mendorong pengesahannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti hendak memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi atau pun peneliti selanjutnya, yaitu:

A. Bagi Lembaga

Gerakan #MeToo atau #GerakBersama adalah gerakan feminisme yang dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk membangun kesadaran masyarakat sipil akan penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap

perempuan, memberdayakan masyarakat sipil sebagai lingkup terkecil apabila ada kasus tindak pelecehan dan kekerasan seksual sehingga mereka dapat menanggulangi dan memberikan pendampingan, serta memberikan edukasi untuk mencegah terjadinya tindak pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia.

B. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih banyak sumber terkait kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan mencari sumber referensi lainnya seperti *UN Women* atau mitra-mitra yang bekerjasama dengan Komnas Perempuan untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual sehingga data yang diperoleh semakin akurat dan bervariasi.

REFERENSI

- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>
- Burke, T. (2022). *History and Inception*. <https://metoomvmt.org/get-to-know-us/history-inception/>
- Coryell, J. L., & Faires, N. (2012). *A History of Women in America*. McGraw Hill.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2021). *Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>
- Israpil. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Jurnal Pusaka*, 5(2), 143.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2018). Kampanye Global 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Siaran Pers Bersama*, 1–4.
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Kyota, O., & Kazumasa, O. (2017). *A Successful Advertising Strategy Over Twitter*. 10(3). <https://doi.org/10.5539/cis.v10n3p10>
- Martyn, E. (2005). *The Women's Movement in Post-colonial Indonesia Gender and Nation in A New Democracy* (L. Edwards (ed.); 1st ed.). Routledge.
- Maryani, E., & Astari, S. (2019). Selebriti dalam Digital Activism Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di YouTube. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jmk.v3i1.20656>
- Mita, T., & Prayitno, Y. (2017). EFEKTIVITAS KAMPANYE PENGGUNAAN HASHTAG # dirumahaja PADA SOSIAL MEDIA TWITTER TERHADAP PERILAKU MAHASISWA DALAM MENYIKAPI PANDEMI COVID-19. 2017, 83–92.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi)* (N. S. Nurbaya (ed.); Pertama). Simbiosis Rekatama Media.
- Nasrullah, R. (2018). *Khalayak Media Identitas, Ideologi, dan Perilaku Pada Era Digital* (N. S. Nurbaya (ed.); 1st ed.). Remaja Rosdakarya Offset.
- Salim, A. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (28th ed.). Alfabeta.
- Sulistya, N. M., Maximillien, J., Jeaneth, Y., Brian, F., Wijaya, W., & Oka, R. (2022). *Perjuangan Gerakan Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia*.
- Wahid, R., Pribadi, F., Pribadi, F., Wakas, B. E., & Wakas, B. E. (2020). Digital Activism: Covid-19 Effects in Campus Learning. *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, 3(3), 1336–1342. <https://doi.org/10.33258/birle.v3i3.1174>
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)* (1st ed.). UTM Press.
- Winingsari, Trimurtini & Terry, I. (2015). *PERKEMBANGAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA PERTAMA JURNAL Oleh : WININGSARI TRIMURTINI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH PERKEMBANGAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA PERTAMA*.
- World Health Organization. (2019). Violence Against Women. *Human Reproduction Programme: Research for Impact*, 2. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329889/WHO-RHR-19.16-eng.pdf?ua=1>